



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2581/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

AGUS PRAYITNO bin BAMBANG AGUS BUDIONO, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Towowo 3F/23 Surabaya, sebagai Pemohon I;

DEVINDA MAHARANY binti PAISUS, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Sidoyoso wetan no 90 Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2581/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA Simokerto dengan mas kawin Uang Sebesar 23.000 Rupiah dinikahkan oleh Anwar dengan Wall Adek Kandung yang bernama Vicky Putra Syafa'a dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mudjoho dan M. Ardi irawan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jl. Tuwowo 3F/23 Surabaya.
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak bernama inayah Nuwaira Angeiista tempat tanggal lahir Surabaya, 15 Januari 2022
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Simokerto Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 - 2) Menetapkan san perkawinan Pemohon I (Agus Prayitno) dan Pemohon II (Devinda Maharany) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA Simokerto dengan mas kawin berupa Uang Sebesar 23.000 Rupiah, dengan wali Adik Kandung bernama Vicky Putra Syafa'a dan mohon dicatatkan di KUA Simokerto;
 - 3) Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya mulai tanggal 05 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama *AGUS PRAYITNO bin BAMBANG AGUS BUDIONO* bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama *DEVINDA MAHARANY* binti *PAISUS*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2 ;
3. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama *AGUS PRAYITNO bin BAMBANG AGUS BUDIONO* bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3 ;
4. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama *DEVINDA MAHARANY* binti *PAISUS*, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4 ;
5. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

B.SAKSI

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 22 Juni 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik Pemohon II bernama Vicky Putra Syafa'a,

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Mudjono dan M Ardi Irawan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2300- (dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Inayah Nuwaira Angelista
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Akte kelahiran anak dan surat penting lainnya

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 22 Juni 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik Pemohon II bernama Vicky Putra Syafa'a,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Mudjono dan M Ardi Irawan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2300- (dua puluh tiga rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Inayah Nuwaira Angelista
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Akte kelahiran anak dan surat penting lainnya

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2021, dengan wali nikah adik Pemohon II bernama Vicky Putra Syafa'a, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2300- (dua puluh tiga rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Mudjono dan M Ardi Irawan.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Inayah Nuwaira Angelista.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus Akte kelahiran anak dan surat penting lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1 s/d P.5**, serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P 5 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2021, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 22 Juni 2021
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah adik Pemohon II bernama Vicky Putra Syafa'a,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Mudjono dan M Ardi Irawan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp2300- (dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akte kelahiran anak dan surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Kecamatan Simokerto. Kota Surabaya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (AGUS PRAYITNO bin BAMBANG AGUS BUDIONO) dengan Pemohon II (DEVINDA MAHARANY binti PAISUS) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 di wilayah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF,, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	Untuk Salinan
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	Oleh :
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-	Panitera Pengadilan Agama
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-	Surabaya
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-	
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah	: Rp.	570.000,-	

lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.2581/Pdt.P/2023/PA.Sby